
#### Kelurahan Kersikan



II. Plaosan no.666 67153 03436430093

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

## Permohonan Surat Nikah Masuk

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar RT / RW
- 2. Membawa foto copy KTP
- 3. Membawa foto copy KK
- 4. Membawa KK Asli Pemohon
- 5. Membawa KTP Asli Pemohon
- 6. Membawa KTP Asli Calon suami/istri Pemohon
- 7. Membawa KK Asli Calon suami/istri Pemohon
- 8. Foto diri kedua calon pengantin
- 9. Membawa KTP Orang Tua Pemohon (Bila Ada)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan surat nikah masuk dengan menyampaikan berkas persyaratan.
- 2. Petugas Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
- 3. Petugas Kelurahan membuat rekomendasi surat nikah masuk dan menyampaikan kepada kasi Kesejahteraan Sosial
- 4. Kasi Kesejahteraan Sosial melakukan verifikasi berkas dan paraf pada permohonan
- 5. Lurah menandatangani permohonan
- 6. Petugas Kelurahan memastikan bahwa Surat telah diregister dan dibubuhi stempel
- 7. Petugas menyerahkan kembali berkas asli dan surat nikah masuk kepada pemohon

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Kelurahan Kersikan



Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

Ξ

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

## **Produk Pelayanan**

1. Surat nikah masuk

## Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kelurahan Kersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos67153

((0343) 6430093

Email:kersikankelurahan@gmail.com